



**P U T U S A N**

**Nomor 71 /Pid/2020/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarti
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /25 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia IV No.11, Banjar Buaji Sari, Kel/Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Alamat Tinggal Perumahan Sri Wedari IV No. A 6, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunarti ditahan dalam Rumah tahanan ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Penahanan Hakim Tingkat banding (Pasal 27 ayat (1) KUHAP) / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021 ;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat banding berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Nopember 2020 didampingi / menyerahkan kuasa kepada Penasihat Hukum

1. I NENGAH PUTU KASTAWAN,SH.MH. 2. Drs. I WAYAN ARDIKA,SH.

keduanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor di jalan Pidada XIV No.5. Denpasar ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/PID.B./2020./PN.Dps tanggal 24 November 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SUNARTI** pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Showroom Kalisa / Mekarsari Jalan Raya Sempidi No.55 Kec. Mengwi, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang senilai Rp. Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SAEFUL ALAMIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 berawal ketika saksi korban SAEFUL ALAMIN ingin membeli mobil dan mencari informasi melalui Facebook

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS



(market place). kemudian korban tertarik untuk membeli mobil KIA Picanto milik MOHAMMAD BASHORI alamat Jalan Antasura, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Karena mobil milik MOHAMMAD BASHORI tersebut masih dalam kredit, kemudian disepakati oleh para pihak bahwa proses jual beli akan dilakukan dengan cara sistem take over, korban kemudian mencari lagi informasi melalui facebook tentang pihak yang bisa mengurus pembelian mobil dengan cara take over. Selanjutnya saksi korban menemukan informasi melalui facebook seseorang yang dikenal bernama SUNARTI dan memberikan nomor Handphone SUNARTI yang diliatnya di facebook kepada saksi MOHAMMAD BASHORI dan meminta saksi MOHAMMAD BASHORI untuk memghubunginya guna menanyakan apakah benar bisa menguruskan kredit untuk pembelian mobil dan pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020, sekira pukul 09.00 wita, saksi korban SAEFUL ALAMIN bertemu dengan terdakwa di showroom mobil Kalisa / Mekarsari Mobilindo alamat Jalan Raya Sempidi No. 55, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi korban SAEFUL ALAMIN bisa membantu proses pengajuan kredit di finance sampai di ACC untuk pembelian mobil milik MOHAMMAD BASHORI dengan cara kredit dan disepakati harga jual beli mobil KIA Picanto tersebut adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa kemudian meminta uang DP kepada saksi korban SAEFUL ALAMIN sebanyak Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan dijelaskan oleh saksi bahwa apabila transaksi batal maka uang DP akan dikembalikan 100%.

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi korban SAEFUL ALAMIN lalu menyuruh istrinya yaitu saksi NILA AGUSTINA untuk mengirimkan uang DP tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer di ATM BRI yang terletak di daerah Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ke rekening BRI nomor 0571 0101 0995 505 atasnama SUNARTI (terdakwa) sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).Setelah korban memberikan uang DP tersebut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS



kemudian berselang sekitar 3 (tiga) hari berikutnya, saksi korban SAEFUL ALAMIN mendapatkan kabar dari terdakwa bahwa proses take over tidak di acc / disetujui oleh pihak OTO Finance. Selanjutnya terdakwa mencari finance lain yakni ADIRA, namun informasi terakhir juga menyatakan bahwa proses pengajuan take over di ADIRA tidak di acc/disetujui.

- Bahwa saksi MOHAMMAD BASHORI selaku pemilik mobil kemudian menyatakan membatalkan transaksi dengan alasan terlalu lama menunggu pembayaran dan proses pengajuan kredit korban di finance sering gagal atau tidak di acc / disetujui oleh pihak finance. MOHAMMAD BASHORI kemudian mengembalikan uang DP yang sempat diterimanya sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban. Adapun uang DP tersebut sebelumnya diterima oleh MOHAMMAD BASHORI dari terdakwa, namun uang tersebut berasal dari uang milik korban yang diberikan kepada saksi sebagai DP atau tanda jadi sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Setelah transaksi dibatalkan dan uang DP sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) telah dikembalikan oleh MOHAMMAD BASHORI, kemudian korban meminta sisa uang DPnya kepada terdakwa, namun meskipun telah diminta beberapa kali baik melalui pesan WA maupun dengan datang ke showroomnya, saksi tetap tidak mau mengembalikan dengan berbagai alasan.
- Bahwa Pada tanggal 12 Februari 2020, sisa uang DP milik korban sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang berada dibawah penguasaan terdakwa telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni menutup mobil yang terdakwa beli untuk usaha jual beli mobil di showroom Mekarsari / Kalisa. Namun terdakwa menyatakan tidak bisa menunjukkan bukti pembelian mobil dengan menggunakan sisa uang DP milik SAEFUL ALAMIN sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa telah dirugikan senilai Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah). Pada tanggal 3 Juni 2020, korban sempat menghubungi terdakwa untuk meminta agar sisa uang DP yang masih dikuasai saksi dikembalikan karena saat itu Ibu kandung korban sedang sakit dan diopname di Rumah Sakit Balimed Buleleng sehingga korban memerlukan biaya yang cukup banyak. Namun pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 13.51 wita, terdakwa hanya mau mengembalikan sisa uang DP milik korban sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sampai dengan saat ini sisa uang DP korban yang belum dikembalikan oleh saksi adalah sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAEFUL ALAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP.;

**ATAU**

**KEDUA :**

- Bahwa terdakwa SUNARTI pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Showroom Kalisa / Mekarsari Jalan Raya Sempidi No.55 Kec. Mengwi, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SAEFUL ALAMIN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang senilai Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS



- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 berawal ketika saksi korban SAEFUL ALAMIN ingin membeli mobil dan mencari informasi melalui Facebook (market place). kemudian korban tertarik untuk membeli mobil KIA Picanto milik MOHAMMAD BASHORI alamat Jalan Antasura, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Karena mobil milik MOHAMMAD BASHORI tersebut masih dalam kredit, kemudian disepakati oleh para pihak bahwa proses jual beli akan dilakukan dengan cara sistem take over, korban kemudian mencari lagi informasi melalui facebook tentang pihak yang bisa mengurus pembelian mobil dengan cara take over. Selanjutnya saksi korban menemukan informasi melalui facebook seseorang yang dikenal bernama SUNARTI dan memberikan nomor Handphone SUNARTI yang diliatnya di facebook kepada saksi MOHAMMAD BASHORI dan meminta saksi MOHAMMAD BASHORI untuk memghubunginya guna menanyakan apakah benar bisa menguruskan kredit untuk pembelian mobil dan pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020, sekira pukul 09.00 wita, saksi korban SAEFUL ALAMIN bertemu dengan terdakwa di showroom mobil Kalisa/Mekarsari Mobilindo alamat Jalan Raya Sempidi No. 55, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi korban SAEFUL ALAMIN bisa membantu proses pengajuan kredit di finance sampai di ACC untuk pembelian mobil milik MOHAMMAD BASHORI dengan cara kredit dan disepakati harga jual beli mobil KIA Picanto tersebut adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa kemudian meminta uang DP kepada saksi korban SAEFUL ALAMIN sebanyak Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan dijelaskan oleh saksi bahwa apabila transaksi batal maka uang DP akan dikembalikan 100%. Adapun kesepakatan tersebut tidak tertuang dalam tulisan hanya secara lisan saja. Karena bujuk rayu dari terdakwa tersebut, akhirnya korban merasa yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang DP atau tanda jadi sesuai permintaan terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi korban SAEFUL ALAMIN lalu menyuruh istrinya yaitu saksi NILA AGUSTINA untuk mengirimkan uang DP tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer di ATM BRI yang terletak di daerah Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ke rekening BRI nomor 0571 0101 0995 505 atasnama SUNARTI (terdakwa) sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).Setelah korban memberikan uang DP tersebut, kemudian berselang sekitar 3 (tiga) hari berikutnya, saksi korban SAEFUL ALAMIN mendapatkan kabar dari terdakwa bahwa proses take over tidak di acc/ditetujui oleh pihak OTO Finance. Selanjutnya terdakwa mencari finance lain yakni ADIRA, namun informasi terakhir juga menyatakan bahwa proses pengajuan take over di ADIRA tidak di acc/ditetujui.
- Bahwa saksi MOHAMMAD BASHORI selaku pemilik mobil kemudian menyatakan membatalkan transaksi dengan alasan terlalu lama menunggu pembayaran dan proses pengajuan kredit korban di finance sering gagal atau tidak di acc/ditetujui oleh pihak finance. MOHAMMAD BASHORI kemudian mengembalikan uang DP yang sempat diterimanya sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada korban. Adapun uang DP tersebut sebelumnya diterima oleh MOHAMMAD BASHORI dari terdakwa, namun uang tersebut berasal dari uang milik korban yang diberikan kepada saksi sebagai DP atau tanda jadi sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Setelah transaksi dibatalkan dan uang DP sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) telah dikembalikan oleh MOHAMMAD BASHORI, kemudian korban meminta sisa uang DPnya kepada terdakwa, namun meskipun telah diminta beberapa kali baik melalui pesan WA maupun dengan datang ke showroomnya, saksi tetap tidak mau mengembalikan dengan berbagai alasan.
- Bahwa Pada tanggal 12 Februari 2020, sisa uang DP milik korban sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang berada dibawah



penguasaan terdakwa telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni menutup mobil yang terdakwa beli untuk usaha jual beli mobil di showroom Mekarsari/Kalisa. Namun terdakwa menyatakan tidak bisa menunjukkan bukti pembelian mobil dengan menggunakan sisa uang DP milik SAEFUL ALAMIN sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa telah dirugikan senilai Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah). Pada tanggal 3 Juni 2020, korban sempat menghubungi terdakwa untuk meminta agar sisa uang DP yang masih dikuasai saksi dikembalikan karena saat itu Ibu kandung korban sedang sakit dan diopname di Rumah Sakit Balimed Buleleng sehingga korban memerlukan biaya yang cukup banyak. Namun pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 13.51 wita, terdakwa hanya mau mengembalikan sisa uang DP milik korban sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga sampai dengan saat ini sisa uang DP korban yang belum dikembalikan oleh saksi adalah sebanyak Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAEFUL ALAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Mekarsari Mobilindo sebagai tanda terima uang DP/uang tanda jadi untuk pembelian mobil KIA Picanto DK 1405 FA sebanyak Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dari harga mobil senilai Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah).
  - 1 (satu lembar) bukti tanda pengiriman/transfer uang dari KORBAN ke rekening BRI no. 0571 0101 0995 505 milik SAKSI sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ALAMIN*

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi secara tertulis melainkan langsung mengajukan permohonan secara lisan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan permohonan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Denpasar / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS*



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Mekarsari Mobilindo sebagai tanda terima uang DP/uang tanda jadi untuk pembelian mobil KIA Picanto DK 1405 FA sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari harga mobil senilai Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
  - 1 (satu lembar) bukti tanda pengiriman/transfer uang dari KORBAN ke rekening BRI no. 0571 0101 0995 505 milik SAKSI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ALAMIN**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/PID.B/2020./PN.Dps. tanggal 24 November 2020 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 31 Akta./Pid.B./2020/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020 .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/PID.B/2020/PN.Dps. tanggal 24 November 2020 tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 31 Akta./Pid.B./2020/PN.Dps. Jo Nomor 985/PID.B/



2020/PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan memori banding, demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat Relaas Pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2020, dan tanggal 2 Desember 2020 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, selain daripada itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sebagai alasan bandingnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati seluruh berkas perkara dan putusan Perkara a quo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/PID.B/2020/PN.Dps. tanggal 24 November 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap penahanan Terdakwa yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/PID.B/2020/PN.DPS. tanggal 24 November 2020, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H., M.Hum. dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 04 Desember 2020 Nomor 71/PID/2020/PT. DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd.

IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.,M.Hum.

ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis ;

ttd.

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Denpasar, Januari 2021.  
Plt. Panitera,

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.  
NIP : 19621231 198303 1 067

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid/2020/PT DPS